



**PUTUSAN**

Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saropah;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 9 September 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darussalam Rt.005 Rw.002 Desa Jatimulyo  
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saropah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019

Terdakwa Saropah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019

Terdakwa Saropah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019

Terdakwa Saropah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020

Terdakwa Saropah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAROPAH bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAROPAH tersebut berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sembilan lembar uang kertas pecahan 100.000,- palsu dengan rincian:
  - 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:UPB430270.
  - 2(dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:FTA541273.
  - 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:UPB431271.
  - 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:FTA441272.dirampas untuk dimusnahkan
- Uang rupiah asli hasil pengembalian sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban SUMILAH dan Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban MARWIYAH.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU : PRIMAIR**

Bahwa terdakwa SAROPAH pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Pasar Tradisional Desa Karang Anyar Dusun Sentong Kecamatan Ambulu Kab.Jember atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SAROPAH berangkat dari rumah menuju Pasar Tradisional Desa Karang Anyar dengan membawa 9 (Sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,-, sesampainya di Pasar Tradisional lalu terdakwa membeli kelapa kepada pedagang kelapa yaitu saksi korban SUMILAH yang berjualan disitu sebanyak 2 buah dengan harga Rp.15.000,- untuk melakukan pembayaran terdakwa mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- dari dompet warna biru lalu terdakwa bayarkan kepada saksi korban SUMILAH, dari pembayaran tersebut terdakwa mendapatkan pengembalian uang rupiah asli sejumlah Rp.85.000,- dan menitipkan buah kelapa yang dibelinya tersebut , setelah itu terdakwa mendatangi pedagang sayuran yaitu saksi korban MARWIYAH dan membeli kentang sebanyak 2 kg dengan harga Rp.20.000,- lalu membayar menggunakan selemba uang rupiah pecahan Rp.100.000,- palsu dan mendapatkan pengembalian belanja uang rupiah asli sejumlah Rp.80.000,- setelah itu terdakwa buru-buru pergi dengan menitipkan kentang yang dibelinya namun beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh para pedagang karena ketahuan membeli kelapa dan kentang dengan menggunakan uang palsu lalu terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada Polsek Ambulu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang laki-laki yang mengaku bernama SUGIANTO (Daftar Pencarian Orang) namun domisilinya tidak tahu. Ceritanya sekitar 4 bulan yang lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki di terminal probolinggo yang memperkenalkan diri bernama SUGIANTO, waktu itu terdakwa ditawarkan sebuah bisnis uang palsu dengan cara diberi sampel uang rupiah pecahan Rp.100.000,- sebanyak 5 lembar untuk diedarkan dan ketika terdakwa hendak pulang dimintai nomor Handphone sesampainya di rumah terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara digunakan untuk membeli barang, beberapa hari kemudian terdakwa ditawarkan lagi untuk membeli uang rupiah palsu miliknya seharga Rp.2.250.000,- mendapatkan 50 lembar uang pecahan Rp.100.000,- atau sejumlah Rp.5.000.000,- kemudian diajak bertemu di terminal probolinggo dan terjadilah transaksi jual beli uang palsu tersebut, setelah mendapatkan uang rupiah palsu lalu terdakwa edarkan dengan cara membeli barang dipasar tanjung dan pasar tradisional desa Karang Anyar.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama ini terdakwa sudah membeli uang palsu dari SUGIANTO sebanyak 2 kali.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor :21/731/Jr/Srt/B tanggal 15 Oktober 2019 Perihal : Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Analisa Laboratorium yang ditanda tangani oleh Febrina selaku Kepala Tim SP, PUR, Layanan dan Kas serta Petugas Alvan Sidiq Asbullah didapati kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE.2014 dengan Nomor seri :- 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : UPB430270.- 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : FTA541273.- 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : UPB431271.- 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : FTA441272.Disimpulkan bahwa uang tersebut UANG TIDAK ASLI.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa SAROPAH pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Pasar Tradisional Desa Karang Anyar Dusun Sentong Kecamatan Ambulu Kab.Jember atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SAROPAH berangkat dari rumah menuju Pasar Tradisional Desa Karang Anyar dengan membawa 9 (Sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- yang disimpan didalam dompet , sesampainya di Pasar Tradisional lalu terdakwa membeli kelapa kepada pedagang kelapa yaitu saksi korban SUMILAH yang berjualan disitu sebanyak 2 buah dengan harga Rp.15.000,-, setelah itu terdakwa mendatangi pedagang sayuran yaitu saksi korban MARWIYAH dan membeli kentang sebanyak 2 kg dengan harga Rp.20.000,-, setelah itu terdakwa buru-buru pergi namun beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh para pedagang karena ketahuan membeli kelapa dan kentang dengan menggunakan uang palsu lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh para pedagang dan didapat lagi sejumlah 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu tersimpan dalam dompet terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor :21/731/Jr/Srt/B tanggal 15 Oktober 2019 Perihal : Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Analisa Laboratorium yang ditanda tangani oleh Febrina selaku Kepala Tim SP, PUR, Layanan dan Kas serta Petugas Alvan Sidiq Asbullah didapati kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE.2014 dengan Nomor seri :- 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : UPB430270.- 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : FTA541273.- 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : UPB431271.- 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : FTA441272.Disimpulkan bahwa uang tersebut UANG TIDAK ASLI.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAROPAH pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Pasar Tradisional Desa Karang Anyar Dusun Sentong Kecamatan Ambulu Kab.Jember atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun yang menyimpan atau memasukan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan asli dan yang tiada dipalsukan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SAROPAH berangkat dari rumah menuju Pasar Tradisional Desa Karang Anyar dengan membawa 9 (Sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- yang disimpan didalam dompet , sesampainya di Pasar Tradisional lalu terdakwa membeli kelapa kepada pedagang kelapa yaitu saksi korban SUMILAH yang berjualan disitu sebanyak 2 buah dengan harga Rp.15.000,- untuk melakukan pembayaran terdakwa mengambil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah palsu pecahan 100.000,- dari dompet warna biru lalu terdakwa bayarkan kepada saksi korban SUMILAH, dari pembayaran tersebut terdakwa mendapatkan pengembalian uang rupiah asli sejumlah Rp.85.000,- dan menitipkan buah kelapa yang dibelinya tersebut, setelah itu terdakwa mendatangi pedagang sayuran yaitu saksi korban MARWIYAH dan membeli kentang sebanyak 2 kg dengan harga Rp.20.000,- lalu membayar menggunakan selembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- palsu dan mendapatkan pengembalian belanja uang rupiah asli sejumlah Rp.80.000,- setelah itu terdakwa buru-buru pergi dengan menitipkan kentang yang dibelinya namun beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh para pedagang karena ketahuan membeli kelapa dan kentang dengan menggunakan uang palsu lalu terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada Polsek Ambulu.

- Bahwa benar selain uang pecahan 100.000,- palsu yang digunakan sebagai pembayaran kelapa dan kentang masih ada sejumlah 7 (tujuh) lembar lagi yang tersimpan dalam dompet terdakwa ketika terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang laki-laki yang mengaku bernama SUGIANTO (Daftar Pencarian Orang) namun domisilinya tidak tahu. Ceritanya sekitar 4 bulan yang lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki di terminal probolinggo yang memperkenalkan diri bernama SUGIANTO, waktu itu terdakwa ditawarkan sebuah bisnis uang palsu dengan cara diberi sampel uang rupiah pecahan Rp.100.000,- sebanyak 5 lembar untuk diedarkan dan ketika terdakwa hendak pulang diminta nomor Handphone sesampainya di rumah terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara digunakan untuk membeli barang, beberapa hari kemudian terdakwa ditawarkan lagi untuk membeli uang rupiah palsu miliknya seharga Rp.2.250.000,- mendapatkan 50 lembar uang pecahan Rp.100.000,- atau sejumlah Rp.5.000.000,- kemudian diajak bertemu di terminal probolinggo dan terjadilah transaksi jual beli uang palsu tersebut, setelah mendapatkan uang rupiah palsu lalu terdakwa edarkan dengan cara membeli barang dipasar tanjung dan beberapa tempat lain. Selama ini terdakwa sudah membeli uang palsu dari SUGIANTO sebanyak 2 kali;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor :21/731/Jr/Srt/B tanggal 15 Oktober 2019 Perihal : Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Analisa Laboratorium yang ditanda tangani oleh Febrina selaku Kepala Tim SP, PUR, Layanan dan Kas serta Petugas Alvan Sidiq Asbullah didapati kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- TE.2014 dengan Nomor seri :- 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : UPB430270.- 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : FTA541273.- 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : UPB431271.- 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : FTA441272. Disimpulkan bahwa uang tersebut UANG TIDAK ASLI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Abdul Rouf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, sekira pukul 05.00 wib di pasar tradisional Desa Karanganyar Dusun Sentong Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kab. Jember, saksi telah mengamankan terdakwa karena terdakwa membeli barang berupa kentang dari pedagang perempuan dengan menggunakan uang Rupiah Palsu;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang melayani pembeli saksi didatangi oleh penjual sayuran yang bernama Marwiyah yang menanyakan kepada saksi "apakah uang ini palsu?", seraya menyerahkan selembur uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi menceknya dengan menggunakan lampu ultra violet milik saksi, ternyata uangnya palsu;
- Bahwa kemudian saksi bertanya dapat dari mana uang tersebut dan di jawab dari seorang pembeli perempuan, lalu saksi bersama ibu Marwiyah berusaha mengejar perempuan tersebut dan ternyata Terdakwa sudah ditangkap oleh pedagang lain yaitu pedagang kelapa yang menjadi korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ia menggunakan uang palsu Rp. 100.000,- untuk membeli 2 (dua) buah kelapa dari Sdr. Sumilah seharga Rp. 15.000,-, dan setelah diperiksa di dompet terdakwa ada 7 (tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah didapati uang palsu di dompet terdakwa lalu saksi mengamankan terdakwa dan melaporkan hal tersebut kepada Polsek Ambulu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Marwiyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib di Pasar Tradisional Desa Karang Anyar Dusun Sentong Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah terjadi peredaran uang palsu pecahan Rp.100.000,- yang dilakukan oleh terdakwa SAROPAH
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berjualan di Pasar Tradisional Desa Karang Anyar ada terdakwa membeli kentang sebanyak 2 kg dengan harga Rp.20.000,- lalu membayar menggunakan selebar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- dan saksi melakukan pengembalian belanja Rp.80.000,- setelah itu terdakwa buru-buru pergi dengan menitipkan kentang yang dibelinya namun ternyata uang pembayaran terdakwa tersebut palsu sehingga terdakwa diamankan oleh para pedagang lalu ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dibayar terdakwa palsu adalah dari bertanya kepada Haji ROUF pedagang sembako yang lebih mengerti / paham tentang keaslian uang karena curiga atas uang pembayaran dari terdakwa, kemudian setelah dicek oleh Haji ROUF mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa kemudian saksi berusaha mengejar terdakwa namun ternyata terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh para pedagang lain yaitu pedagang kelapa atas nama SUMILA yang juga menjadi korban dari peredaran uang palsu yang dilakukan terdakwa sesaat sebelumnya dengan membeli 2 buah kelapa dari SUMILAH dengan uang palsu. Lalu terdakwa disuruh untuk menunjukkan uang palsu lainnya yang terdapat didalam dompet terdakwa ternyata masih didapati sekira 7 lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- lainnya, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Ambulu;
- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri :FTA441272 adalah uang palsu pecahan Rp.100.000,- yang digunakan untuk belanja;
- Bahwa Akibatnya saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.80.000,- yang merupakan uang kembalian atas belanja kentang yang dilakukan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sumilah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib di Pasar Tradisional Desa Karang Anyar Dusun Sentong Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah terjadi peredaran uang palsu pecahan Rp.100.000,- yang dilakukan oleh terdakwa SAROPAH
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berjualan di Pasar Tradisional Desa Karang Anyar ada terdakwa membeli kelapa sebanyak 2 buah dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.15.000,- lalu membayar menggunakan selebar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- dan saksi melakukan pengembalian belanja Rp.85.000,- setelah itu terdakwa buru-buru pergi dengan menitipkan kelapa yang dibelinya namun ternyata uang pembayaran terdakwa tersebut palsu sehingga terdakwa diamankan oleh para pedagang lalu ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa saksi mengetahui uang yang dibayar terdakwa palsu adalah dari dingatkan oleh pedagang lain karena sebelumnya juga ada sekira 4 kali saksi kena tipu atas pembayaran dengan menggunakan uang palsu, lalu uang yang sudah sempat saksi taruh ditas diambil untuk mengecek keasliannya ketika dicek dari warna dan bentuk fisiknya ternyata uang tersebut teksturnya kaku tidak seperti biasa lalu saksi minta teman saksi mengecek juga dan ternyata uang tersebut memang palsu.
- Bawa kemudian saksi berusaha mengejar terdakwa di area pasar dan tidak jauh dari tempat saksi berjualan didapati terdakwa lalu saksi meminta seorang pedagang laki-laki untuk mengamankan terdakwa dan mengakui telah membeli 2 buah kelapa dari saksi dengan uang palsu. Lalu terdakwa disuruh untuk menunjukkan uang palsu lainnya yang terdapat didalam dompet terdakwa ternyata masih didapati sekira 7 lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- lainnya, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Ambulu;
- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri :UPB431271 adalah uang palsu pecahan Rp.100.000,- yang digunakan untuk belanja;
- Bahwa Akibatnya saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.85.000,- yang merupakan uang kembalian atas belanja kelapa yang dilakukan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Alvan Sidiq Asbullah, SE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 01 September 2015 dan ditempatkan di Unit Operasional Kas sampai dengan sekarang ini tugas saksi selama ditempatkan di Unit Operasional Kas antara lain:
    - a.Melaksanakan Administrasi Pengedaran Uang di Wilayah Kerja.
    - b.Memberikan sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah.
    - c.Melakukan Penelitian terhadap kualitas uang rupiah palsu.
    - d.Memberikan keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal pecahan 100.000,- tahun emisi 2014 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:6/28/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2014 antara lain :
  - a. Warna : Bagian Muka dan Belakang uang dicetak dengan warna dominan merah
  - b. Gambar
    - 1) Bagian Muka:
      - a) Gambar utama berupa gambar Proklamator dan dibawahnya dicantumkan tulisan “DR.IR.SOEKARNO” dan “DR.H.MOHAMMAD HATTA”.
      - b) Diantara gambar Proklamator terdapat tulisan “Teks Proklamasi Republik Indonesia” dengan latar belakang Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      - c) Pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi.
      - d) Pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”.
      - e) Pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertical, terdapat angka nominal 100.000,-.
      - f) Diatas bagian kiri gambar Gedung Proklamasi terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawang ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh.
      - g) Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila.
      - h) Pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (optical variable ink) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
      - i) Pada sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun pencetakan Te 14 (angka 14 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”.
      - j) Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornament tertentu.
      - k) Mikroteks dengan tulisan “BANK INDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :
        - Ditepi kiri atas, ditepi kiri tengah dan ditepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda.
        - Pada bagian tengah, dibawah teks proklamasi berbentuk lengkungan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah kanan gambar Proklamator DR.H. MOHAMMAD HATTA yang membentuk gambar bunga teratai.
  - Pada sebelah kanan atas disekitar gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dan pada sebelah kanan bawah dibawah tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda, yaitu dari besar ke kecil.
  - Ditepi kanan atas, ditepi kanan tengah dan ditepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda.
- 2) Bagian Belakang :
- a) Gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  - b) Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan "BANK INDONESIA"
  - c) Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet.
  - d) Pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH".
  - e) Pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertical terdapat angka nominal "100.000".
  - f) Nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan dibawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas dibawah tulisan "BANK INDONESIA" dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet.
  - g) Pada sebelah kanan atas dibawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan kearah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh.
  - h) Pada sebelah kanan bawah tepat dibawah angka nominal "100.000". terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP" dan angka tahun pengeluaran atau tahun emisi "2014".
  - i) Diatas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan memendar kemerahan dibawah sinar ultra violet.
  - j) Pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100.000" yang akan memendar kuning kehijauan dibawah sinar ultra violet.
  - k) Mikroteks dengan tulisan "BANK INDONESIA" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :
  - Ditepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah kiri atas dan dibawah masing-masing berada dibelakang angka nominal dibawah gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda, yaitu dari besar ke kecil.
- Pada bagian kanan atas gambar atap Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang.
- Ditepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan Kertas Uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
  - 1) Terbuat dari serat kapas.
  - 2) Ukuran panjang 151mm dan lebar 65mm.
  - 3) Warna merah muda.
  - 4) Tidak memendar dibawah sinar ultra violet.
  - 5) Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotipe berupa ornament.
  - 6) Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro "BI100000" yang utuh atau terpotong sebagian.
  - 7) Jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Bahwa yang dimaksud uang palsu sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang Pasal 1 ayat (9) No: 7 tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa dari Sembilan lembar uang kertas pecahan 100.000,- yang ditunjukkan oleh penyidik dengan rincian:
  - 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri :UPB430270.
  - 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri :FTA541273.
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri :UPB431271.
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri :FTA441272.
- Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap lembaran uang kertas tersebut diketahui ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 diperoleh fakta, antara lain :
  - a. Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak intaglio.
  - b. Logo BI dibagian muka sudut kanan bawah tidak dicetak dengan tinta optical variable ink sehingga tidak berubah warna dari kuning keemasan ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak terdapat huruf mikro pada bagian muka disebelah kanan gambar Proklamator DR.H.MOHAMMAD HATTA yang membentuk gambar bunga teratai.
- d. Gambar saling isi (rectoverso) yang terdapat pada bagian muka disebelah kiri gambar Gedung Proklamasi dibawah angka nominal "100.000", apabila diterawang kea rah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia.
- e. Tidak terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional WR.Soepratman.
- f. Nomor seri 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang terletak pada bagian belakang disebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam tidak memendar kehijauan dibawah sinar ultra violet.
- g. Demikian pula nomor seri 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang terletak pada bagian belakang disebelah kanan atas dibawah tulisan "BANK INDONESIA" yang dicetak dengan tinta berwarna merah tidak memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet.
- Berdasarkan kondisi diatas maka Sembilan lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor :6/28/PBI/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000,- (seratus ribu) Tahun Emisi 2014. Dengan demikian 9 (Sembilan) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 adalah uang rupiah palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dihadirkan di persidangan karena telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,-;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib di Pasar Tradisional Desa Karang Anyar Dusun Sentong Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ember, Terdakwa telah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Tradisional Desa Karang Anyar dengan membawa 9 (Sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- yang disimpan didalam dompet , sesampainya di Pasar Tradisional lalu terdakwa membeli kelapa kepada pedagang kelapa yang berjualan disitu sebanyak 2 buah dengan harga Rp.15.000,- untuk melakukan pembayaran terdakwa mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- dari dompet warna biru lalu terdakwa bayarkan kepada pedagang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa, dari pembayaran tersebut terdakwa mendapatkan pengembalian uang rupiah asli sejumlah Rp.85.000,- dan menitipkan buah kelapa yang dibelinya tersebut, setelah itu terdakwa mendatangi pedagang sayuran dan membeli kentang sebanyak 2 kg dengan harga Rp.20.000,- lalu membayar menggunakan selebar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- palsu dan mendapatkan pengembalian belanja uang rupiah asli sejumlah Rp.80.000,- setelah itu terdakwa buru-buru pergi dengan menitipkan kentang yang dibelinya namun beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh para pedagang karena ketahuan membeli kelapa dan kentang dengan menggunakan uang palsu lalu terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada Polsek Ambulu;

- Bahwa selain uang pecahan 100.000,- palsu yang digunakan sebagai pembayaran kelapa dan kentang masih ada sejumlah 7 (tujuh) lembar lagi yang terdapat dalam dompet terdakwa ketika terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dan kesemuanya disita;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang laki-laki yang mengaku bernama SUGIANTO namun domisilinya tidak tahu. Ceritanya sekitar 4 bulan yang lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki di terminal probolinggo yang memperkenalkan diri bernama SUGIANTO, waktu itu terdakwa ditawarkan sebuah bisnis uang palsu dengan cara diberi sampel uang rupiah pecahan Rp.100.000,- sebanyak 5 lembar untuk diedarkan dan ketika terdakwa hendak pulang dimintai nomor Handphone sesampainya di rumah terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara digunakan untuk membeli barang, beberapa hari kemudian terdakwa ditawarkan lagi untuk membeli uang rupiah palsu miliknya seharga Rp.2.250.000,- mendapatkan 50 lembar uang pecahan Rp.100.000,- atau sejumlah Rp.5.000.000,- kemudian diajak bertemu di terminal probolinggo dan terjadilah transaksi jual beli uang palsu tersebut, setelah mendapatkan uang rupiah palsu lalu terdakwa edarkan dengan cara membeli barang dipasar tanjung dan beberapa tempat lain. Selama ini terdakwa sudah membeli uang palsu dari SUGIANTO sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sembilan lembar uang kertas pecahan 100.000,- palsu dengan rincian:
2. 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:UPB430270;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2(dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:FTA541273;
4. 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:UPB431271;
5. 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:FTA441272.
6. Uang rupiah asli hasil pengembalian sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib di Pasar Tradisional Desa Karang Anyar Dusun Sentong Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ember, Terdakwa telah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Tradisional Desa Karang Anyar dengan membawa 9 (Sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- yang disimpan didalam dompet , sesampainya di Pasar Tradisional lalu terdakwa membeli kelapa kepada pedagang kelapa yang berjualan disitu sebanyak 2 buah dengan harga Rp.15.000,- untuk melakukan pembayaran terdakwa mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- dari dompet warna biru lalu terdakwa bayarkan kepada pedagang kelapa, dari pembayaran tersebut terdakwa mendapatkan pengembalian uang rupiah asli sejumlah Rp.85.000,-;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi pedagang sayuran dan membeli kentang sebanyak 2 kg dengan harga Rp.20.000,- lalu membayar menggunakan selebar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- palsu dan mendapatkan pengembalian belanja uang rupiah asli sejumlah Rp.80.000,-;
- Bahwa selain uang pecahan 100.000,- palsu yang digunakan sebagai pembayaran kelapa dan kentang masih ada sejumlah 7 (tujuh) lembar lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim seteah memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Penuntut umum yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Tentang unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **setiap orang** " adalah setiap pelaku perbuatan pidana ( *dader* ) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini **Terdakwa Saropah** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Tentang unsur "yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu";**

Menimbang, bahwa Pengedaran yang dimaksud pasal satu angka 14 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat, (vide Pasal 16 ayat (1), UU *aquo*);

Menimbang, bahwa Uang Rupiah Palsu sebagaimana ketentuan pasal satu angka 9 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana di uraikan diatas yang pada pokoknya, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 05.00 Wib di Pasar Tradisional Desa Karang Anyar Dusun Sentong Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ember, Terdakwa telah mengedarkan uang palsu, yang awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Tradisional Desa Karang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar dengan membawa 9 (Sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- yang disimpan didalam dompet, sesampainya di Pasar Tradisional lalu terdakwa membeli kelapa kepada pedagang kelapa yang berjualan disitu sebanyak 2 buah dengan harga Rp.15.000,- untuk melakukan pembayaran terdakwa mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- dari dompet warna biru lalu terdakwa bayarkan kepada pedagang kelapa, dari pembayaran tersebut terdakwa mendapatkan pengembalian uang rupiah asli sejumlah Rp.85.000,-, setelah itu terdakwa mendatangi pedagang sayuran dan membeli kentang sebanyak 2 kg dengan harga Rp.20.000,- lalu membayar menggunakan selebar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- palsu dan mendapatkan pengembalian belanja uang rupiah asli sejumlah Rp.80.000,-;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah membelanjakan (bertransaksi) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan ternyata dikaitkan dengan keterangan ahli dari Bank Indonesia yang memeriksa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor.16/13/PBI/2014 tentang pengeluaran dan pengedaran uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) memiliki ciri-ciri keaslian sebagai berikut :

- ☐ bagian muka dan belakang dicetak dengan warna dominan merah.
- ☐ Terdapat Tex Mikro dengan tulisan Bank Indonesia yang hanya dapat dibaca dengan kaca pembesar.
- ☐ Pada bagian atas dan bawah tanda air terdapat teks mini yang tidak dapat dibaca jika tidak menggunakan kaca pembesar.
- ☐ Bahan uang tersebut terbuat dari serat kapas dan dibuat secara khusus;

Menimbang, bahwa modus yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah membelanjakannya uang palsu di daerah (pasar) tradisional, modus tersebut adalah modus yang dipakai oleh pengedar uang palsu pada umumnya, sehingga menurut hemat Majelis unsur yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu telah terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan dan /atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 ayat (3) UURI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka dakwaan Kesatu subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **bersalah dan dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani, oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, maupun terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (3) UURI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa meliputi **pidana penjara dan pidana denda**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan 100.000,- palsu dengan rincian:
- 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:UPB430270;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:FTA541273;
- 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:UPB431271;
- 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:FTA441272.

Merupakan barang bukti yang dipakai oleh para Terdakwa melakukan tindak pidana, dan khawatir disalahgunakan, oleh karena itu barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang rupiah asli hasil pengembalian sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang diketahui kepemilikannya milik saksi-saksi korban maka barang bukti tersebut dengan rincian Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Sumilah dan Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Marwiyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- ☐ Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- ☐ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) UURI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Saropah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan rupiah palsu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda **sejumlah Rp.**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan 100.000,- palsu dengan rincian:
  - 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:UPB430270;
  - 2(dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:FTA541273;
  - 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:UPB431271;
  - 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri:FTA441272.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang rupiah asli hasil pengembalian sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Sumilah dan Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Marwiyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rr. Diah Poernomojekti, S.H. , Jamuji, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, Jamuji, S.H dan Suwarjo, S.H., Hakim anggota, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 892/Pid.B/2019/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamuji, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H.

Suwarjo, S.H..

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)